P U T U S A N
Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Mll

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

KADEK SUPARTA, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Melati, Desa Balirejo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

LUKMAN ALKADRY, S.H., Adalah Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokad WIJAYA ALQADRY dan REKAN, berkedudukan dan beralamat di BTN Bumi Batara Guru, Blok F.6 Ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tanggal 13 September 2018, dengan Registrasi Nomor : 76/SK/PDT/2018/PNMll;

Melawan :

NYOMAN WIDANA, bertempat tinggal di Dusun Nusa Indah, Desa Balirejo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

I PUTU SURYA, bertempat tinggal di Dusun Kamboja, Desa Wanasari, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 17 September 2018, Nomor : 43/Pdt.G/2018/PNMll, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 17 September 2018, Nomor : 43/Pdt.G/2018/PNMll, tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan khususnya pembuktian kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam register

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara Nomor : 43/Pdt.G/2018/PN Mll, telah mengemukakan alasan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah perumahan seluas +2651m2 (Dua ribu enam ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun Kamboja, Desa Wanasari, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00016/Wanasari, Surat Ukur Nomor : 00016/Wanasari/2014, tanggal 12-11-2014, tercatat atas nama KADEK SUPARTA;
2. Bahwa tanah milik Penggugat dahulu berasal dari Sumiati Ilyas yang di jual kepada Penggugat pada tahun 2014 dengan dasar Sertipikat Hak Milik Nomor : 00016/Wanasari, Surat Ukur Nomor : 00016/Wanasari/2014, tanggal 12-11-2014, atas nama Sumiati Ilyas, seluas + 2651m2, (Dua ribuh enam ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun Kamboja, Desa Wanasari, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
3. Bahwa kemudian Penggugat mengurus Peralihan/baliknama ke BPN Luwu Timur atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 00016/Wanasari, Surat Ukur Nomor : 00016/Wanasari/2014, tanggal 12-11-2014, atas nama Sumiati Ilyas, diubah dan Tercatat menjadi atas nama KADEK SUPARTA (Penggugat) di BPN Luwu Timur;
4. Bahwa tanah milik Penggugat seluas+2651 m2 (Dua ribu enam ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun Kamboja, Desa Wanasari, Kecamatan Angkona, Kabupaten LuwuTimur, sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 00016/Wanasari, Surat Ukur Nomor : 00016/Wanasari/2014, tanggal 12-11-2014, tercatat atas nama KADEK SUPARTA dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sekolah SMP Neg 2 Angkona;
- Timur : Jalanan;
- Selatan : Jalanan;
- Barat : Kantor Desa Wanasari;

Selanjutnya disebut Tanah obyek sengketa.

5. Bahwa pada awalnya tanah perumahan tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Sumiati Ilyas selaku pemilik tanah;
6. Bahwa di atas tanah obyek sengketa, terdapat tanaman dan bagunan rumah semi permanen milik Para Tergugat yang dibangun tanpa se-Izin Penggugat dan atau tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan haknya atas tanah obyek sengketa dan sangat jelas bahwa perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan melawan hukum;
7. BahwaTergugat I bersama anak kandungnya Tergugat II menempati dan membangun rumah semi permanen di atas tanah obyek sengketa sejak tahun 2014, dan pernah ditegur oleh Penggugat namun Para Tergugat tidak pernah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengindahkan teguran Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah obyek sengketa tersebut;

8. Bahwa Pengugasaan Para Tergugat di atas tanah obyek sengketa diawali oleh Tergugat I kemudian Tergugat II atas izin orang tuanya yaitu Tergugat I;

9. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang sesuai dari Para Tergugat dan bahkan Para Tergugat cenderung untuk tetap menguasai tanahobyeksengketa secara terus menerus dan melawan hukum;

10. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai tanahobyeksengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya;

11. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tanpa izin Penggugat adalah merugikan kepentingan hak dan hukum Penggugat dengan demikian perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

12. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dengan demikian segala dokumen dan surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat atau orang lain tanpa seizin dan persetujuan Penggugat dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mengikat secara hukum;

13. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;

14. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara a quo agar menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai agar menyerahkan atau mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;

15. Bahwa untuk menghindari dan lebih menjamin agar tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut tidak lagi dialihkan atau dipindah tangankan serta tidak diterbitkan surat-surat apapun yang dapat merugikan kepentingan hak-hak Penggugat dan atau membebani hipotik/beban lainya serta untuk menjamin gugatan Penggugat, maka Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara gugatan ini, kiranya berkenan untuk segera meletakkan sita jaminan (revindicator beslaag) atas tanah obyek sengketa tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16. Bahwa Gugatan Penggugat ini cukup mempunyai dasar hukum yang kuat dan landasan formil yang outhentik serta kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum kalau keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bijvooraad) meskipun ada banding, Kasasi atau Verset (bantahan);
17. Bahwa Penggugat khawatir akan melalaikan putusan perkara ini, maka patut jika Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,-(Lima ratus ribuh rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
18. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar para Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan hal-hal dan keterangan serta penjelasan-penjelasan hukum sebagaimana tersebut dan telah terurai di atas, Maka dengan ini Penggugat Mohon dengan segala kerendahan hati serta dengan penuh rasa hormat kehadapan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini kiranya berkenan untuk segera memutuskan dengan AMAR putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan :
Sertipikat Hak Milik Nomor : 00016/Wanasari, Surat Ukur Nomor : 00016/Wanasari/2014, tanggal 12-11-2014, tercatat atas nama KADEK SUPARTA adalah Sah menurut Hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum :
Tanah perumahan seluas ± 2651 m2 (Dua ribu enam ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di DusunKamboja, Desa Wanasari, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana yang tercamtum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 00016/Wanasari, Surat Ukur Nomor : 00016/Wanasari/2014, tanggal 12-11-2014, tercatat atas nama KADEK SUPARTA dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sekolah SMP Neg 2 Angkona;
- Timur : Jalanan;
- Selatan : Jalanan;
- Barat : Kantor DesaWanasari

AdalahMilikPenggugat.

4. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya;
6. Menyatakan secara hukum segala dokumen atau surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat atau orang lain tanpa seizin dan persetujuan Penggugat diatas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah obyek sengketa batal demi hukum atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak mengikat secara hukum;

7. Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (revindicator beslaag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malili atas tanah obyek sengketa dimaksud;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap Gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bijvooraad) meskipun ada banding, kasasi ataupun verset (bantahan);
9. Menghukum Para Tergugat untuk masing-masing membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,-(Lima ratus ribuh rupiah) setiap hari apabila Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBgMajelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MAHYUDIN, S.H. Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor : 43/Pdt.G/2018/PNMll, tertanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatanPenggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap objek tanah yang disengketakan, tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan karena tergugat baik tergugat I maupun tergugat II bukan merupakan pemilik sah dari objek sengketa yang dimaksud sehingga materi gugatan tidak tepat. Seharusnya penggugat melakukan gugatan kepada pemilik sah tanah yang disengketakan yaitu Saudara I Dewa Nyoman Radnyana. Walaupun demikian, terhadap penjelasan tersebut para tergugat dapat memberikan gambaran dan penjelasan sesuai konfirmasi yang para tergugat dapatkan dari Pemilik Tanah yang disengketakan ini;
2. Bahwa tanah yang disengketakan ini, para tergugat hanya menempatinya setelah diberikan izin untuk menempatinya dari pemilik lahan yaitu Saudara I Dewa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nyoman Radnyana dan telah para tergugat tempati sejak tahun 2013 tanpa membuat perjanjian apapun dengan pemilik lahan;

3. Bahwa sepengetahuan para tergugat, tanah yang disengketakan bukan merupakan hak milik dari saudara penggugat (Kadek Suparta) namun merupakan hak milik Saudara I Dewa Nyoman Radyana yang telah menguasainya sejak tahun 1986 sampai sekarang dan telah di buktikan dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah nomor 044/DBR/KK III/III/1997 tanggal 10 Maret 1997 yang dibuat oleh Kepala Desa Balirejo serta diketahui oleh Camat Mangkutana;

4. Bahwa pada awalnya tanah tersebut dikuasai oleh pemilik saudara I Dewa Nyoman Radnyana yang berstatus guru olahraga honorer di SD Transmigras'! Angkona saat itu, dan saat itu pula situasi kondisi yang memungkinkan untuk mendapatkan lahan perumahan sehingga oleh Camat Mangkutana (Bapak A. Mappabeta K.) menunjukkan lahan yang disengketakan untuk di tempati oleh pemilik sehingga diterbitkannya Surat Keterangan Tanah tersebut;

5. Bahwa berdasarkan SKT tersebut, dikatakan akan batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan diatas (isi Surat Keterangan), tanah diterlantarkan dan pajak/PBB- nya menunggak, namun berdasarkan fakta dilapangan yang para tergugat ketahui bahwa kesesuaian luas lahan dan batas-batasnya dengan kondisi lapangan telah sesuai, tanah tersebut juga tidak pernah diterlantarkan oleh pemiliknya dan hingga saat ini telah secara rutin melunasi pembayaran pajak PBB-nya. Berdasarkan hal tersebut, sangat tidak beralasan untuk memindahtangankan kepemilikan tanah keorang lain tanpa sepengetahuan pemilik lahan yang sesungguhnya;

6. Bahwa sesuai dengan pembagian tanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui pemerintah kecamatan Mangkutana saat itu, mengingat tanah ini merupakan tanah transmigrasi yang memiliki luas lahan yang jelas sesuai Surat Keterangan Tanah yaitu 50 x 50 = 2.500 meter persegi sehingga sangat tidak benar apabila lahan tersebut mengalami perluasan menjadi 2651 m2 sesuai yang tertera pada sertifikat yang penggugat miliki;

7. Bahwa berdasarkan informas'! dari Pemerintah Desa Wanasari terkait terbitnya sertifikat Hak Milik Penggugat Nomor 00016/Wanasari, Surat Ukur Nomor 00016/Wanasari/2014 tanggal 12-11-2014 baik tercatat sebelum perubahan nama Atas Nama Sumiyati Ilyas, maupun setelah perubahan nama Atas Nama Kadek Suparta, oleh Pemerintah Desa Wanasari tidak mengetahui hal tersebut sehingga tergugat dan pemilik lahan mohonkan kiranya hal ini dapat ditelusuri letak kesalahan sehingga Sertifikat Hak Milik bisa terbit tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa;

8. Bahwa memang benar penggugat pernah menegur tergugat untuk meninggalkan lahan sengketa yang dimaksud namun hal tersebut tergugat tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengindahkannya karena tergugat beranggapan bahwa lahan yang disengketakan bukan milik penggugat namun merupakan milik yang sah dari Saudara I Dewa Nyoman Radnyana;

Atau jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (aqua et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban/Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 29 Nopember 2018 dan Tergugat I dan Tergugat II tidakmengajukan Duplik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-buktisurat dipersidangan berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik No. 00016 tanggal 13 Januari 2015.....diberi tanda...**P-1**;

2. Fotokopi sesuai fotokopi Akta Jual Beli No. 264.A/Kec. Angkona/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.....diberi tanda...**P-2**;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-1 dan Bukti P-2 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, Setelah itu bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :

1. Saksi **SUDIRMAN LATIF**;

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah kering di Dusun Kamboja, Desa Wanasari, Kecamatan Ankona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi tanah yang menjadi objek perkara merupakan tanah pekaraan dengan luas sekitar 2.600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi);
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas tanah yang menjadi sengketa saat ini adalah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan SMP (sekolah Pengengah Pertama);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Kelapa Desa Wanasari.
- Bahwa pada tahun 2016 lokasi tanah objek sengketa terjadi jual beli dari pemilik atas nama Sumiati Ilyas kepada Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terhadap lokasi tanah objek sengketa, Saksi sejak tahun 2005 sudah sering melihatnya dimana Saksi pada saat itu bekerja sebagai honorer di Kantor Kecamatan Angkona dan pada tahun 2007 Saksi sebagai staf PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) pada kantor Kecamatan Angkona dan Saksi mengetahui banyak tentang jual beli tanah yang terjadi di Kecamatan Angkona;
- Bahwa mengenai lokasi tanah objek sengketa yang saat ini dipermasalahkan oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dahulunya Penggugat menghubungi Saksi melalui handphone menanyakan proses jual beli tanah dan dokumen apa saja yang harus ada dan Saksi menyampaikan peroses dan apa saja yang harus disiapkan, setelah dokumen sudah lengkap barulah Saksi dihubungi kembali oleh Penggugat lalu Saksi kerumahnya dengan melihat berupa sertifikat asli, surat tagihan pajak, dan keterangan batas;
- Bahwa pada saat itu oleh karena kelengkapan surat-surat yang dimiliki oleh Penggugat, Saksi menganggap lengkap lalu Saksi menyarangkan kepada penggugat untuk ke kantor Notaris untuk membuat akta jual beli, dan Penggugat pun mengikuti saran Saksi dimana Penggugat ke kantor Notaris Fatmawati Mile dan selanjutnya Saksi menyerahkaan sepenuhnya kepengurusannya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi menyarankan Penggugat ke Kantor Notaris karena pada saat itu Kepala Kecamatan Angkona baru dilantik dan pelantikannya tidak sekaligus dilantik sebagai kepala PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah);
- Bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat rumah milik Putu Surya dengan bangunan semi permanen;
- Bahwa pada saat terbitnya sertifikat pada lokasi tanah objek sengketa sepengetahuan Saksi tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa mengenai sertifikat milik Penggugat sepengetahuan Saksi memperolehnya sekitar dua atau tiga bulan setelah Penggugat mengurus akta jual beli d kantor notaris;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi pada kesimpulan.

2. Saksi **AMAT KOSIM**;

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sebagai saksi sehubungan adanyaperkara antara Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai jual beli tanah;
- Bahwa jual beli yang Saksi ketahui dimana pada saat itu ada seorang wanita pegawai Transmigrasi datang kerumah Penggugat;
- Bahwa Saksi pada saat itu berada dirumah Penggugat karena bekerja dengan Penggugat yang merupakan pengusaha coklat dimana Saksi bekerja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai buruh untuk mengangkat ataupun mengambil coklat yang dibeli oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi mulai bekerja dengan Penggugat pada tahun 2014;
- Bahwa yang Saksi ketahui seorang wanita pegawai transmigrasi yang datang dirumah Penggugat bernama Ibu Sumiati Ilyas;
- Bahwa yang saksi ketahui kedatangan Ibu Sumiati Ilyas tersebut di rumah Penggugat membicarakan mengenai tanah yang dijual ibu tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses jual belinya, karena saksi pada saat itu sedang duduk-duduk didepan teras rumah Penggugat lalu ibu Sumiati Ilyas datang dan saksi melihatnya mereka diruang tamu Penggugat saling mengobrol dan Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tanah milik Ibu Sumiati Ilyas dijual kepada Penggugat itupun Saksi mengetahuinya dari cerita-cerita dari tetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang dibeli oleh Penggugat dari ibu tersebut yang sekarang ini menjadi lokasi tanah objek perkara yang dipermasalahkan sekarang ini yang terletak di Dusun Kamboja, Desa Wanasari, Kecamatan Ankona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada saat Saksi masih bekerja dengan Penggugat, sebelum Penggugat membeli tanah yang berdekatan dengan pasar Tersebut, Saksi pernah diajak untuk melihat tanah tersebut dimana pada saat Saksi masih bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat membeli tanah yang saat ini menjadi objek sengketa dari Ibu SUMIATI pembayarannya secara tunai atau dengan dicicil
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pula berapa harga, Penggugat membeli tanah tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah ada surat kwitansi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi objek perkara sekitar 1 Km (satu kilometer);
- Bahwa pada lokasi objek perkara dahulunya tinggal seorang bernama Pak DEWA kemudian setelah Pak DEWA masuk tinggal seorang yang bernama Pak SURYA;
- Bahwa Pak KADEK (Penggugat) Saksi tidak penah melihat mengerjakan lokasi yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 pada lokasi tanah objek sengketa ditinggal oleh Pak DEWA lalu Pak SURYA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi pada kesimpulan.

3. Saksi **KETUT TUDIO**;

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sebagai saksi sehubungan adanyaperkara antara Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai jual beli tanah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tanah objek sengketa berupa tanah kering yang terletak di Dusun Kamboja, Desa Wanasari, Kecamatan Ankona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah sengketa sekitar 50 meter X 50 meter;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang tanah yang saat ini menjadi objek sengketa adalah Pada tahun 2016, Sumiati Ilyas pernah datang ke rumah Penggugat dan Saksi mendengar mereka berbicara tentang keinginan Sumiati Ilyas menjual tanahnya dan setelah Sumiati Ilyas pergi, Penggugat mengatakan bahwa ia berniat membeli tanah milik Sumiati Ilyas dengan harga antara Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2016 terjadi jual beli obyek sengketa dari pemilik atas nama Sumiati Ilyas kepada Penggugat dan Saksi melihat penyerahan uang pada waktu itu;
- Bahwa Saksi pernah melihat obyek sengketa dan pada tahun 2016, obyek sengketa dikuasai oleh Pak Dewa dan Saksi pernah bertemu dengan Pak Dewa dan mengatakan bahwa ia hanya menumpang di obyek sengketa;
- Bahwa setelah Pak Dewa meninggalkan tanah obyek sengketa, Tergugat II mendirikan bangunan semi permanen di atas obyek sengketa dimana Tergugat II adalah anak dari Tergugat I;
- Bahwa setelah membeli obyek sengketa, Penggugat pernah membuat pondasi di atas obyek sengketa;
- Bahwa sebelum ditempati oleh Pak Dewa, obyek sengketa ditempati oleh Pak Halim di mana Pak Halim adalah suami dari Sumiati Ilyas;
- Bahwa Sebelum ditempati oleh Pak Dewa, sudah ada rumah, tanaman kelapa dan mangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi pada kesimpulan.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempatlokasi sengketa (*descente/plaatselijke opneming en onderzoek*), pada hari KAMIS, tanggal 28Februari2018, hal mana Majelis Hakim laksanakan berdasarkan ketentuan dari Pasal 180 ayat (1) RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) atau Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura, serta berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg, Pasal 211 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim bersama dengan Para Pihak telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente* / plaatselijke opneming en onderzoek) pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KAMIS, tanggal 28Februari2018, dimana jenis, letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa yakni berupa tanah perumahan/tanah darat yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah kios yang sekarang dikuasai oleh Dewa Nyoman Radnyana dengan luas 50 meter x 50 meter², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan saluran air/SMP 2;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan pematang/Kantor Desa Wanasari;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan lorong;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat, apakah beralasan atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya pada tanggal 22 Nopember 2017, tersebut paraTergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa gugatan penggugat keliru/kabur oleh karena sesuai dengan fakta baik Tergugat I maupun Tergugat II bukan merupakan pemilik yang sah dari objek sengketa yang dimaksud sehingga materi gugatan tidak tepat. Seharusnya Penggugat melakukan gugatan kepada pemilik sah tanah yang disengketakan saat ini yaitu Saudara I Dewa Nyoman Radnyana dan tanah yang disengketakan ini, para Tergugat hanya menempatinya setelah diberikan izin untuk menempatinya dari pemilik lahan yaitu Saudara I Dewa Nyoman Radnyana sejak tahun 2013 tanpa membuat perjanjian apapun dengan pemilik lahan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas baik oleh Penggugat dan Tergugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut: mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata",* tahun 2005:hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002 : hal 38) serta pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi"*, tahun 2000: hal. 36) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut di atas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugattersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada pokok permasalah sebagaimana dimaksud diatas dan jika dihubungkan dengan proses jawab jinawab dan hasil Pemeriksaan Setempat lokasi sengketa (*descente/plaatselijke opneming en onderzoek*) pada hari KAMIS, tanggal 28 Februari 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah pada pokoknya sama dengan gugatan yaitu tanah perkarangan yang terletak di Desa Wanasari, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan saluran air/SMP 2;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan;
Sebelah Barat : berbatasan dengan pematang/Kantor Desa Wanasari;
Sebelah Timur : berbatasan dengan lorong

Dengan luas tanah 50 meter x 50 meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat telah ternyata ditemukan bahwa di atas tanah objek sengketa yang dalam surat gugatan hanya dinyatakan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Hakim menemukan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan dan bersesuaian dengan keterangan Dewa Nyoman Radnyana yang hadir pada saat Pemeriksaan Setempat lokasi sengketa pada pokoknya menerangkan bahwa ia yang menguasai obyek sengketa sejak tahun 1985 dan mempunyai SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dan selama ini melakukan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas obyek sengketa dibuktikan pula Warung Deso yang ada di atas obyek sengketa adalah bangunan miliknya (Dewa Nyoman Radnyana) yang sebelumnya dipinjamkan dan telah direhab oleh Tergugat I dan Tergugat II. Keterangan tersebut oleh Kepala Desa Wanasari yang juga hadir pada saat Pemeriksaan Setempat memberikan keterangan pada pokoknya bahwa sepengetahuan dia, terhadap tanah obyek sengketa tidak ada sertifikatnya yang sah karena tanah negara yang sekarang dikuasai oleh Pak Dewa dibuktikan dengan adanya bangunan milik Pak Dewa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum hasil Pemeriksaan Setempat lokasi sengketa (*descente/plaatselijke opneming en onderzoek*), dihubungkan dengan dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan keliru atau kabur, maka menurut Hakim dengan adanya fakta tersebut telah ada orang lain yang turut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menguasai obyek sengketa yang tidak dilibatkan sabagai pihak dalam perkara ini, yaitu Dewa Nyoman Radnyana, maka Menurut Majelis Hakim Eksepsi tersebut telah beralasan secara hukum, oleh karena berdasarkan kenyataan hasil pemeriksaan setempat. Adanya pihak lain yang menguasai tanah objek sengketa tersebut selain Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas menurut pertimbangan Majelis Hakim yang menjadi pihak Tergugat adalah kurang lengkap dan sempurna sebab tanah sengketa tersebut mempunyai penguasaan masing-masing dari subyek hukum yang berbeda dan tidak hanya dikuasai oleh satu subyek hukum saja yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Sebagaimana tertulis dalam gugatan, Penggugat hanya menggugat Nyoman Widana (Tergugat I) dan I Putu Surya (Tergugat II). Padahal secara yuridis seharusnya Penggugat menggugat lebih dari itu dan menambah nama-nama pihak Tergugat lainnya sesuai fakta hukum di tanah obyek sengketa ada penguasaan pihak lain. Adanya subyek hukum lainnya yang saat ini menguasai obyek sengketa secara riil, tetapi tidak dijadikan pihak oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam gugatannya. Pengadilan akan kesulitan untuk mengadakan eksekusi apabila diperlukan terhadap obyek sengketa itu (mengandung unsur Non-eksekutabel) dan menjadi masalah baru karena terdapat pihak-pihak lain selain Tergugat yang memiliki penguasaan atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat tidak sempurna mengajukan surat gugatannya karena ada kekurangan pihak yang oleh karena itu maka Eksepsi para Tergugat tentang kekeliru dan kabur dapat dikabulkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*), pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Jurisprudensi yaitu :

Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 9 Desember 1975, nomor 473 K/Sip/1973 dan tanggal 1 Agustus 1983, nomor 1072 K/Sip/1972 yang menyatakan : “orang yang secara nyata (feitelijk) menguasai dan atau menghaki tanah dan bangunan, harus ditarik sebagai pihak Tergugat”;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1072.K/Sip/1982, yang menyatakan *”gugatan ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat adalah berdasarkan hukum. oleh karena itu, harus dinyatakan dikabulkan sehingga Hakim berpendapat tidak berdasarkan kepatutan lagi untuk mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas bahwa oleh karena adanya kekurangan pihak-pihak dalam gugatan yang telah secara nyata ikut menguasai tanah objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*), maka dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekurangan pihak Tergugat, maka terhadap petitum-petitum yang menjadi pokok gugatan ataupun alat-alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut sebab nantinya akan menjadi permasalahan kembali. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Jurisprudensi yaitu :

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975, yang menyatakan : *"Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidak-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima";*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima(*Niet Ontvankelijkverklaard*), maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura atau RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.226.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **SENIN**, tanggal **10 MARET 2019**, oleh kami**KHAIRUL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Mll tertanggal **17 SEPTEMBER 2018**, putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **13**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MARET 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **MUSMULIYADI, S.H, M.H.,** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.	**KHAIRUL, S.H., M.H.**
RENO HANGGARA, S.H.	

Panitera Pengganti

MUSMULIYADI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran Gugatan……..	Rp.	30.000,00
2.	Panggilan Penggugat ……..	.. Rp.	125.000,00
3.	Panggilan Tergugat…….. ….	Rp.	1.210.000,00
4.	Peninjauan setempat..……	Rp.	750.000,00
5.	Meterai.....……....	Rp	6.000,00
6.	Redaksi……	Rp.	5.000,00
7.	Alat Tulis Kantor……...	Rp.	100.000,00 (+)
	Jumlah	Rp.2.226.000,00.	
		(dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)